

# SALEH & PARTNERS

LAW OFFICE

Jakarta, 14 Mei 2018

Kepada Yang Terhormat  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di-  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta

REGISTRASI	
No.	43 /PUU -XVI /2018
Hari	Selasa
Tanggal	22 Mei 2018
Jam	09.00 WIB

Perihal: Permohonan Judicial Review Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Yang bertanda tangan di bawah ini: **SALEH, SH., MH., DR. CECEP SUHARDIMAN, SH., MH., RISMAN NURYADI, SH., SITI SUCILAWATI SULTAN, S.H., M.Si (Han), KRIDO SASMITA A.M SAKALI, SH., MH., KRISDIANTO PRANOTO, S.H., HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, S.H., MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA, S.H., ARIYAH, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office **SALEH & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tlp (021) 78842819, Fax (021) 78842819, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 (*sebagaimana terlampir*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas:

Nama : **H. AGUS SUPRIADI, S.H.**  
Warga Negara : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cireungit RT/RW 002/001, Kelurahan Mekargalih,  
Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.  
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD/ Calon Bupati Kabupaten Garut

atas perkara Permohonan Pengujian Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Adapun Uraianya sebagai berikut:

## **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, merupakan sebuah momentum yang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia di beberapa daerah baik tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota untuk menentukan dan memilih Kepala Daerah secara tepat sesuai hati nuraninya masing-masing, artinya bahwa Calon Kepala Daerah yang dipilih benar-benar manusia terpilih yang berjiwa membangun daerah dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik yakni ke arah perubahan yang lebih maju dari periode-periode sebelumnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi ajang realisasi demokrasi di tingkatan lokal sekaligus menjadi wadah edukasi politik kepada masyarakat.

Demokrasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan

politik. Meskipun demikian, dalam praktiknya Pilkada melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku.

Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokrasi dapat berjalan secara substansi dan tidak sekedar ritual prosedur semata. Demokrasi Konstitusional dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak. Secara harfiah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti pemerintahan. Sedangkan secara istilah, demokrasi merupakan dasar hidup bernegara yang menempatkan rakyat dalam posisi berkuasa (*government or rule by people*) sehingga pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Demokrasi dapat dijustifikasikan sebagai *government of, by, and for people*.

Untuk terwujudnya Pilkada yang sukses dan berkeadilan Penyelenggara Pemilihan yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus terus memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat dan Para Calon Kepala Daerah dalam setiap tahapan pemilihan, dan selanjutnya Penyelenggara Pemilihan juga mempunyai tanggung jawab untuk menekan angka sengketa pilkada.

Banyaknya angka sengketa pemilihan di tingkat Panwaslu dan sengketa tata usaha negara pemilihan di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membuat para pihak berkejaran dengan waktu karena pembatasan waktu yang diatur oleh undang-undang, namun keterbatasan waktu seharusnya tidak menjadi alasan pembenar bagi penegak hukum untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini di lapangan terjadi banyaknya ketidakseragaman pemahaman diantara para penegak hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan pemilu khususnya pada kalangan Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat Mahkamah Agung. Terjadi pandangan hukum yang sangat berbeda antara satu dengan lainnya, yang mana hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan juga kerugian bagi Calon Kepala Daerah. Perbedaan penafsiran tersebut seharusnya tidak bisa terjadi jika Para Hakim khusus yang mengadili perkara Pilkada memiliki persepsi yang sama dalam memahami aturan, terkhusus penafsiran terhadap pasal-pasal dasar.

Ketidakseragaman pemahaman tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi pihak Calon Kepala daerah ataupun pihak KPU dan bahkan pihak-pihak lain yang berperkara. Terlebih ketika terjadinya perbedaan penafsiran dalam putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, misalnya dapat ditemui dalam kasus terdapatnya perbedaan penafsiran mengenai frasa "bakal calon, calon dan pasangan calon" baik dari Majelis Hakim PT TUN maupun dari MA. Hal ini menjadi suatu ironi dari para penegak hukum, bagaimana mungkin masing-masing pihak masih berbeda dalam hal penafsiran dasar terlebih hal itu mengenai ketentuan umum dari suatu peraturan perundang-undangan. Contoh kasusnya dapat kita tinjau seperti tersebut di bawah ini, misalnya ketika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Bakal pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum diperintahkan untuk menerbitkan suatu keputusan atau penetapan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun ketika Komisi Pemilihan Umum mengajukan kasasi, Mahkamah Agung justru membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum "ketiadaan kepentingan hukum dari bakal pasangan calon" sehingga berimbas pada tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan di PT TUN, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam amarnya mengadili sendiri dengan menerangkan permohonan kasasi penggugat (calon bupati) tidak dapat diterima.

Dalam kasasi, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mengoreksi putusan pengadilan pada tingkatan sebelumnya namun tidak menutup kemungkinan Hakim Agung melakukan kesalahan atau kekhilafan menerapkan hukum dalam putusannya, namun sayangnya dalam suatu sengketa tata usaha negara pemilihan tidak dimungkinkan adanya suatu upaya Peninjauan Kembali, sehingga tidak ada jalan lagi bagi bakal pasangan calon untuk mencari keadilan atas dirinya.

Bahwa memperhatikan data dan fakta tersebut di atas, bagi calon kepala daerah yang merasa dirugikan oleh putusan kasasi hakim MA sudah tidak dimungkinkan lagi melakukan upaya hukum lainnya dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal ini menjadi kerugian yang sangat besar. Undang-undang telah menutup pintu dalam upaya peninjauan kembali sehingga tidak terdapat lagi kesempatan bagi calon kepala daerah yang dirugikan, namun Undang-undang tidak tau menahu jika ternyata banyak calon yang dirugikan akibat adanya putusan Kasasi dari MA yang tidak memungkinkan untuk diajukan Peninjauan Kembali.

Adanya pengujian materiil ini semata-mata dibatasi untuk dapat menemukan keadilan dan oleh karenanya harapan ke depan uji materi ini dapat memberikan ruang keadilan kepada calon kepala daerah yang merasa dirugikan namun dibatasi secara limitatif. Upaya hukum luar biasa tetap dibutuhkan dalam system hukum di Indonesia, terlebih untuk Pilkada serentak ini. Oleh karenanya dalam pesta demokrasi yang persiapannya mengeluarkan keringat dan ielah yang luar biasa, dapat pula diberikan keadilan dalam adanya upaya luar biasa dalam hal peninjauan kembali.

## **A.2. Sekilas Mengenai Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.**

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah ditetapkan.* Ini berarti dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara, maka terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif baik di Bawaslu provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

Bahwa secara garis besar perihal ketentuan dalam mengajukan gugatan Sengketa Tata usaha Negara Pemilihan di PT TUN, dapat kita cermati dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, namun secara teknis terkait pedoman beracara di PT TUN maka harus merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Bahwa Perma Nomor 11 Tahun 2016 ini memiliki mengatur tentang tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Kedua sengketa ini, memiliki Objek Sengketa yang berbeda, dimana terhadap Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di atur dalam Pasal 1 angka 12 Perma No 11 Tahun 2016 sedangkan Sengketa

Pelanggaran Administrasi Pemilihan di atur dalam Pasal 1 angka 14 Perma No 11 Tahun 2016. Bahwa dikarenakan yang menjadi fokus pembahasan ini adalah terkait materi Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan maka berikut ini Pemohon menguraikan dasar hukum terkait hukum acara penyelesaian sengketa Pemilihan dengan berdasar pada Perma No 11 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi : Sengketa Tata usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa TUN Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi.

Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan harus memenuhi terlebih dahulu syarat atau unsurnya, yakni:

- adanya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang

telah didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota;

- adanya KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan keputusan tentang Penetapan calon sebagai peserta pemilihan, dan;
- adanya obyek sengketa yaitu Keputusan yang diterbitkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon sebagai peserta pemilihan.

Bahwa setelah terpenuhinya syarat tersebut di atas, maka kemudian harus mencermati perihal Tenggang waktu pengajuan Sengketa TUN Pemilihan. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi; gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke Pengadilan Tinggi di Tempat Kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam Sengketa TUN Pemilihan masih dimungkinkan untuk melakukan perubahan gugatan terhitung sejak perkara tersebut di register. Waktu yang diberikan Perma dalam memperbaiki gugatan yang belum sempurna sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf a, yakni diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan diterima di pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Bahwa konsekuensi ketika gugatan yang dibuat tidak diperbaiki dan dilengkapi dalam batas waktu 3 hari, maka Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sebaliknya, jika kemudian gugatan tersebut telah lengkap maka kemudian dilanjutkan

dengan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Bahwa tahapan persidangan sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tersebut terdiri dari :

- a. Pembacaan gugatan;
- b. Jawaban;
- c. Pembuktian;
- d. Kesimpulan; dan
- e. Putusan.

Bahwa Majelis Hakim memutus sengketa pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim PT TUN, jika nantinya terdapat para pihak yang keberatan atas putusan tersebut maka dapat mengajukan Kasasi dan penyerahan memori Kasasi ke Mahkamah Agung dengan tenggang waktu paling lambat 5 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Bahwa pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (14) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menerangkan Majelis Hakim yang ditunjuk, memutus paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi diterima oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Konsekuensi dari terdapatnya putusan kasasi tersebut menyebabkan putusan Kasasi adalah telah final dan mengikat oleh karenanya tidak dapat diajukan peninjauan kembali, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 13 ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016.

Bahwa dalam Perma telah diatur tidak terdapat lagi upaya hukum setelah Kasasi, oleh karenanya upaya Peninjauan kembali tidak dapat dilakukan. Karena

Perma ini merujuk juga pada ketentuan dalam Pasal 153 jo Pasal 154 UU No 10 tahun 2016 maka Undang-Undang Pilkada pun secara tegas tidak memberikan hak untuk melakukan peninjauan kembali.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seluruh uraian di atas dan juga pertimbangan dalam hukum acara dalam Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka ditutupnya pintu Peninjauan Kembali berdampak merugikan bagi calon kepala daerah yang harus menerima putusan akhir Mahkamah Agung tanpa ada hak Peninjauan Kembali. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka adanya Judicial review ini menjadi hal penting dalam memperjuangkan hak-hak calon kepala daerah yang dirugikan tersebut.

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".*

2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK), yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
4. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan,  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Undang-Undang tentang terhadap UUD 1945 maka para Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Pasal 154 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

#### **C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat, atau;
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui putusan dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksudkan bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia dan merupakan bakal Calon Bupati Kabupaten Garut pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2018 yang dilanggar hak konstitusionalnya dikarenakan pemberlakuan Pasal 154 ayat (10) undang-undang a quo yang menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018 yang telah secara nyata dan meyakinkan mengandung unsur kekhilafan dan kesalahan dalam penerapan hukum.

5. Bahwa, dalam hal ini Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

*Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:*

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

*Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:*

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

## **D. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

### **D.1. Norma Materil**

Bahwa Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

***"Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali."***

## **D.2. Norma Undang Undang Dasar 1945 Yang Menjadi Penguji, Yaitu**

### **1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

### **2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 28D ayat (1) menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak bermanfaat dan tidak berkontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian adanya suatu proses peradilan tanpa memberikan kesempatan Peninjauan Kembali adalah bertentangan dengan konstitusi;

## **E. POKOK PERMOHONAN**

### **E.1. URAIAN MENGENAI KERUGIAN PEMOHON DALAM PERKARA 242 K/TUN/PILKADA/2018 DI MAHKAMAH AGUNG.**

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati Kabupaten Garut yang mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut pada tanggal 9 Januari 2018, Penggugat I telah menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan dokumen

- syarat calon serta telah diberikan Tanda Terima Model TT.1-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut mengeluarkan Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2018 yang hasilnya semua syarat terpenuhi kecuali pada point 7 Huruf d mengenai surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan Pemasarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.
  3. Bahwa sesuai lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017, masa penyerahan perbaikan adalah tanggal 18 Januari 2018 s/d 20 Januari 2018 dengan masa waktu penelitian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut adalah paling lama 7 hari setelah dokumen perbaikan diterima harus mengeluarkan Berita Acara Perbaikan yakni tanggal 27 Januari 2018, namun faktanya KPU Kabupaten Garut mengeluarkan berita acara perbaikan pada tanggal 11 Februari 2018 sehingga telah melewati batas waktu dan tidak sesuai dengan pasal 62 ayat 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2017.
  4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 dimana Pemohon tidak dimasukkan sebagai pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut 2018 walaupun telah memenuhi semua persyaratan.
  5. Bahwa Pemohon merupakan mantan terpidana dan berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Garut Kelas I B Nomor: W.11.U.8/1573/727/HL.04.04/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, tentang Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih, yang menerangkan bahwa

Penggugat I yang merupakan Mantan Terpidana tetap memiliki Hak Pilih sehingga Penggugat I berhak mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Garut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2018.

6. Bahwa ternyata Pemohon tidak dimasukkan sebagai pasangan calon, dikarenakan menurut KPU Kabupaten Garut, Pemohon belum menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Bersyarat dari Balai Pemasarakatan Kelas II Garut hingga akhirnya seolah-olah menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dinyatakan tidak pernah ada penyerahan surat keterangan dimaksud dan hal tersebut dituangkan melalui Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018, Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tertanggal 11 Februari 2018, pada Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK, kolom Syarat Calon Bupati, tabel nomor 7 huruf d tentang surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala balai pemsarakatan, padahal dokumen sebagaimana dimaksud telah dinyatakan ada sebagaimana dalam Tanda Terima Model TT.1 KWK yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
7. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 tersebut jelas bertentangan dengan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 Model TT.1-KWK tanggal 9 Januari 2018 yang menyatakan bahwa surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala balai pemsarakatan dinyatakan ada, hal ini dibuktikan dengan dinyatakan adanya Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-2198 yang dikeluarkan oleh

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung tertanggal 12 Juli 2014, yang menerangkan:

*"bahwa Penggugat I dibebaskan karena telah menjalani 2/3 masa pidana, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.05.06 tanggal 8 Juli 2014, tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana, kemudian yang bersangkutan telah menjalani pidana kurungan pengganti denda dari tanggal 23/03/2013 sampai dengan 19/09/2013 dan pidana penjara Uang Pengganti sejak tanggal 20/09/2013 sampai dengan 12 Juli 2014."*

7. Bahwa Pemohon bisa mendapatkan Remisi dalam proses pemidanaan setelah adanya putusan Mahkamah Agung Tahun 2008 dimaksud, karena Penggugat I telah memenuhi seluruh Syarat-Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Pemohon berkelakuan baik dan menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana. Adapun Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat Penggugat I menjalani masa pemidanaan belum berlaku sehingga PP No. 99 Tahun 2012 tidak digunakan sebagai acuan dalam hal pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat.
8. Bahwa setelah adanya pemberian remisi tersebut, kemudian per tanggal 08 Juli 2014, Pemohon telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan (ditahan sejak tanggal 26 Juli 2007 hingga menjalani 2/3 masa tahanan pada tanggal 23 Maret 2013) dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, sehingga berdasarkan pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan

selanjutnya Kementerian Hukum dan Ham menerbitkan *SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.05.06 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama Penggugat I*. Hal ini tentunya membuktikan jika Penggugat I telah memenuhi semua masa pembedaan dan persyaratan Pembebasan Bersyarat bahkan telah melebihi hukum pidana penjara pokok selama 16 bulan 16 hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan 12 Juli 2014 (496 hari). Hal ini sebagaimana Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

8. Bahwa atas tidak dimasukkannya Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2018, Para Penggugat kemudian mengajukan keberatan dengan cara mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan kepada Panwas Kabupaten Garut yang teregister dengan Nomor Register Permohonan: 001/PS.PWSL.GRT.13.17/II/2018 yang diputus pada tanggal 25 Februari 2018, yang inti amarnya adalah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
9. Bahwa atas putusan Panwas Kabupaten Garut Nomor Register Permohonan : 001/PS.PWSL.GRT.13.17/II/2018 tanggal 25 Februari 2018, Pemohon kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT antara H. Agus Supriadi, S.H. dan Imas Aan Ubudiah melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dengan Objek Sengketa yakni Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018
10. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada tanggal 12 Maret 2018, dimana amar putusannya sebagai berikut:

*"Mengadili:*

*Dalam Eksepsi*

*-Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;*

*Dalam Pokok Perkara*

*-Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya*

*-Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.392.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;"*

11. Bahwa atas ditolaknya gugatan Pemohon sebagaimana dalam amar putusan perkara Nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018 yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Hakim Agung:

- a. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. (Ketua Majelis)
- b. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan
- c. Is Sudaryono, S.H., M.H. s

12. Bahwa dalam Putusan Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018, amar putusannya adalah sebagai berikut:

- "1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. H.AGUS SUPRIADI, S.H., II. IMAS AAN UBUDIAH;*
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*

13. Bahwa ketiga Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018 justru berpendapat (secara bulat) bertolak belakang dengan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terdapat pertentangan antara putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Mahkamah Agung perihal legal standing Pemohon, Jika oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pemohon memiliki legal standing, sebaliknya oleh Mahkamah Agung Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Kasasi di

Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya, 2 dari 3 orang Hakim Agung berpendapat sebagaimana berikut:

*"Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa oleh karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standi in judicio) untuk menggugat karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 juncto Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;"*

14. Bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara a quo mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Pemohon dimana Hakim Agung tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dan malahan mengoreksi formalitas gugatan padahal diketahui Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak mempermasalahkan *legal standing* dari Pemohon. Seharusnya perihal pembahasan formalitas gugatan tersebut sudah selesai dalam tahapan pemeriksaan perbaikan sesaat setelah di lakukan register perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan jikalau pada saat pemeriksaan perbaikan diketahui Pemohon tidak memiliki *legal standing* maka pada saat itu juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima, namun pada faktanya tidak demikian. Oleh karenanya, ketika Hakim Agung mempertimbangkan hal tersebut seolah-olah tidak mempercayai putusan hakim sebelumnya.

15. Bahwa pertimbangan hakim agung tersebut di atas, menitik beratkan pada pemahamannya jika Pemohon bukanlah sebagai "pasangan calon" melainkan sebagai "bakal pasangan calon", yang mana pengertian "bakal pasangan calon" tidak memiliki hak gugat dalam mengajukan sengketa TUN Pemilihan sebab dalam pengajuan gugatan menurut Hakim Agung harus menjadi pasangan calon baru memperoleh hak gugat Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
16. Bahwa berdasarkan analisis Pemohon, penafsiran Hakim Agung ini hanya terletak pada penulisan frasa "*bakal pasangan calon*" tanpa selanjutnya mempertimbangkan penafsiran dari pengertian frasa "*bakal pasangan calon*" sebab jika kita merujuk pada pengertian frasa "*bakal pasangan calon*" maka secara pengertian sama dengan pengertian dari frasa "calon" dan "pasangan calon" sebagaimana dimaksud dalam PKPU, Perma maupun Undang-Undang Pilkada. Ini berarti telah terjadi pemahaman yang keliru terhadap frasa "bakal calon", "calon" dan "pasangan calon".
17. Bahwa meski dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada amarnya menolak gugatan Pemohon seluruhnya, akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan mempertimbangkan uraian dalam pokok perkara gugatan Pemohon sehingga telah jelas bahwa menurut Majelis PT TUN Jakarta, Pemohon memiliki kepentingan hukum sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan maka oleh karena itu dalam putusan Nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum terkait pokok perkara.
18. Bahwa selain tidak tuntasnya pemahaman Hakim Agung terkait penafsiran frasa tersebut di atas, saat ini Pemohon sudah tidak lagi memiliki kesempatan lainnya dalam memperjuangkan keadilan bagi dirinya, oleh karena itulah kemudian Pemohon kemudian mengajukan permohonan Judicial Review Pasal 154 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 agar di kemudian hari tidak ada

lagi pihak yang dirugikan dikarenakan ketiadaan upaya hukum peninjauan kembali.

## **E.2. URAIAN MENGENAI PERKARA LAIN SEBAGAI PEMBANDING MENGENAI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM SERTA KEKHILAFAN HAKIM AGUNG.**

Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan sejumlah kekhilafan Hakim Agung dalam menerapkan hukum dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan kasasi beberapa perkara sengketa tata usaha negara pemilihan antara lain:

**I. Perkara Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018, sebelumnya diperiksa oleh Majelis Hakim PTTUN Makassar dengan Perkara Nomor 8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS.**

19. Bahwa sebagai bahan pembanding mengenai adanya perbedaan persepsi mengenai hak gugat Bakal Pasangan Calon yang tidak sama antara Hakim Agung dengan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pemohon kemudian mencermati putusan Hakim Agung pada perkara Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018 yang sebelumnya diperiksa oleh Majelis Hakim PT TUN Makassar dengan perkara nomor '8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, mengenai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan antara Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

20. Bahwa dalam putusan tersebut Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dinyatakan memiliki legal standing, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya, sehingga keduanya dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor: 29/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang dinyatakan batal tersebut yaitu Keputusan Nomor: 29/HK/03.1-Kps/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018;
  4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pasangan Drs. YULIUS KAYAME sebagai Calon Bupati dan MARTINUS KEIYA sebagai Wakil Calon Bupati sebagai Peserta Pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan Calon yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp.529.400,00 (lima ratus duapuluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
21. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai mengajukan Kasasi atas putusan tersebut yang teregister di Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018.
22. Bahwa dalam putusanNYA Mahkamah Agung membatalkan putusan PT TUN Makassar dan menyatakan bahwa bakal pasangan calon Yulius Kayame dan Martinus Keiya tidak memiliki kepentingan hukum sebab bukan merupakan

pasangan calon sehingga keduanya tidak memiliki legal standing sehingga menurut Mahkamah Agung gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

23. Bahwa dalam putusan sebelumnya, yakni putusan nomor 8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Majelis Hakim PT TUN Makassar berpendapat:

*"Pelapor memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena Pelapor merupakan bakal pasangan calon dan/atau calon bupati dan wakil bupati yang sudah didaftarkan oleh Partai Politik Pendukung, dan telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon serta telah mengajukan upaya administrasi kepada Panwas Kabupaten Paniai "*

Namun ketika perkara 8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS diajukan Kasasi di Mahkamah Agung, 2 dari 3 orang Hakim Agung justru menyatakan bahwa Penggugat (Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya) dalam perkara tersebut tidak memiliki legal standing, sebagaimana dalam halaman 4 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018:

*"Bahwa oleh karena Para Penggugat (Pelapor) bukan merupakan Pasangan Calon akan tetapi sebagai Bakal Pasangan Calon, maka Para Penggugat (Pelapor) tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 1 angka 9 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan juncto Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan*

*Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota "*

24. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018 **terdapat dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Agung yakni Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N.** yang mengemukakan dalam pertimbangannya menjelaskan jika setiap orang yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan, yang mana bersesuaian dengan adagium *point d'interet point d'action* dan sebaliknya bilamana jika secara *a contrario* kalau apa yang dituju telah terpenuhi maka tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;
25. Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya, Hakim Agung Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N. menjelaskan jika "*ketentuan Pasal 1 angka 18 PKPU No 3 tahun 2017 dan Pasal 1 angka 19 PKPU No 3 tahun 2017 tidak dapat dijadikan rujukan untuk kemudian ditarik dalam suatu kaidah hukum bahwa yang memiliki legal standing untuk mempersoalkan keabsahan keputusan objek sengketa dalam Sengketa Tata usaha Negara Pemilihan adalah bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon*".
26. Bahwa sebagaimana pendapat Hakim Agung Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N., berarti terhadap bakal Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 PKPU No 3 tahun 2017 **maka secara otomatis** maksud yang dituju telah tercapai sehingga yang bersangkutan tidak perlu lagi memperjuangkan kedudukannya sebagai pasangan calon, dengan demikian tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan. **Sebaliknya** terhadap bakal calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, sesungguhnya mempunyai kepentingan untuk menguji keabsahan keputusan objek sengketa agar

dapat ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga patut diberikan hak gugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan;

27. Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangannya, Hakim Agung Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N. menegaskan jika:

*"istilah bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah hanya digunakan untuk mengikuti tahapan dalam pemilihan, namun tidak dapat diterapkan untuk menentukan ada/tidaknya hak gugat (legal standing) dalam pengujian keabsahan keputusan penetapan pasangan calon, mengingat dalam ketentuan undang-undang penggunaan istilah pasangan calon ditujukjan kepada peserta pemilihan yang sudah mendaftar atau didaftarkan".*

**Pertimbangan Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N. bersesuaian dan menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PT TUN Makassar dalam putusan perkara nomor 8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Maret 2018.**

Bahwa baik Hakim Agung Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N. maupun Majelis Hakim PTTUN Makassar dalam pertimbangan putusan pada Mahkamah Agung dan pada PTTUN Makassar memiliki kesamaan pendapat jika dalam perkara a quo, "Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena Pelapor merupakan bakal pasangan calon dan/atau calon bupati dan wakil bupati yang sudah didaftarkan oleh Partai Politik Pendukung, dan telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon serta telah mengajukan upaya administrasi kepada Panwas Kabupaten Paniai (vide bukti P-3, T-6 dan P-36 sebagaimana dalam putusan 8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Maret 2018)".

28. Bahwa meskipun Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. sependapat dengan Majelis Hakim PT TUN Makassar perkara nomor

8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS dalam pertimbangan putusan terkait kedudukan hukum, **NAMUN** sangat disayangkan anggota majelis yang yakni Hakim Agung Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. Dan Is Sudaryono, S.H., M.H. tidak memiliki pemahaman dan pandangan yang sama dengan Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.sebagai ketua majelis hakim sehingga putusan ditetapkan dengan menggunakan suara terbanyak yang mengakibatkan Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai berdasarkan putusan 8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Maret 2018.

II. **Perkara Nomor 274 K/TUN/PILKADA/2018, sebelumnya diperiksa oleh Majelis Hakim PT TUN Medan dengan Perkara Nomor 3/G/PILKADA/-2018/PT.TUN.MDN. antara Bakal Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Bilker Purba, A.Md. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi**

29. Bahwa sebagai bahan perbandingan kedua mengenai adanya perbedaan persepsi mengenai hak gugat Bakal Pasangan Calon yang tidak sama antara Hakim Agung dengan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pemohon kemudian mencermati putusan Hakim Agung pada perkara Nomor 274 K/TUN/PILKADA/2018 yang sebelumnya diperiksa oleh Majelis Hakim PT TUN Medan dengan perkara nomor 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MDN, mengenai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan antara Bakal Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Bilker Purba, A.Md. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

30. Bahwa dalam putusan sebelumnya, yakni perkara 3/G/PILKADA/-2018/PT.TUN.MDN tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan antara Bakal Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Bilker Purba, A.Md. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Hakim PT TUN Medan mengabulkan gugatan Bakal Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Bilker Purba, A.Md. yang dalam amar putusannya berbunyi:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ;
  4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, dengan mencantumkan nama Penggugat yaitu St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H., dan Bilker Purba, A.Md.;
  5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
31. Bahwa serupa dengan perkara Perkara Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame melawan KPU Kabupaten Paniai di PT TUN Makassar, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan antara Bakal Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Bilker Purba, A.Md. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi juga oleh Majelis Hakim PT TUN Dairi juga dikabulkan oleh PT TUN Medan dan dinyatakan lolos sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi, sebagaimana dalam kutipan putusan Perkara Nomor nomor 274 K/TUN/PILKADA/2018:

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

32. Bahwa kemudian pihak KPU Kab. Dairi mengajukan Kasasi karena tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim PT TUN Medan yang terdaftar di Mahkamah Agung dengan perkara kasasi nomor 274 K/TUN/PILKADA/2018 yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Agung:

- a. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum;
- b. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., M.H. dan
- c. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

33. Bahwa Hakim Agung dalam putusan tersebut menolak permohonan Kasasi dari KPU Kabupaten Dairi, sehingga Bakal Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Bilker Purba, A.Md. dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018.

**Analisis Perbandingan pendapat Hakim Agung Atas Ketiga Perkara mengenai hak gugat Bakal Calon terkait sengketa tata usaha negara pemilihan.**

34. Bahwa Perkara Pemohon, yakni Bakal Pasangan Calon Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiah melawan KPU Kab. Garut dengan register perkara 263 K/TUN/PILKADA/2018 diperiksa, diadili dan diputus oleh Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. selaku Ketua Majelis serta Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H. selaku Anggota Majelis.

35. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Panai melawan Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya melawan adalah Majelis Hakim Agung yang sama dengan Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pemohon yakni Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. selaku Ketua Majelis serta Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H. selaku Anggota Majelis.

36. Bahwa 2 orang dari 3 orang Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi melawan Bakal Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Bilker Purba, A.Md. melawan adalah **Majelis Hakim Agung yang sama** dengan Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pemohon dan Perkara KPU Kabupaten Paniai melawan Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame melawan, yakni Hakim Agung Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. Dan Hakim: Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
37. Bahwa berikut ini susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus ketiga perkara tersebut:

Nama Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus	Nomor Perkara		
	242 K/TUN/PILKADA/2018 (Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiah melawan KPU Kab. Garut) Asal perkara PT TUN Jakarta	263 K/TUN/PILKADA/2018 (KPU Kab. Paniai melawan Yulius Kayame-Martinus Keiya) Asal perkara PT TUN Makassar	274 K/TUN/PILKADA/2018 (KPU Kab. Da melawan Rims Maruli Sinaga- Bilke Purba Asal Perkar PT TUN Medan
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.	√	√	√
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.	√	√	√
Is Sudaryono, S.H., M.H.	√	√	-
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum;	-	-	√

38. Bahwa putusan perkara 242 K/TUN/PILKADA/2018 (Perkara Pemohon, 263 K/TUN/PILKADA/2018, dan 272 K/TUN/PILKADA/2018 yang seluruh Penggugatnya adalah Bakal Pasangan , memiliki beberapa perbedaan dalam kebulatan sikap dalam musyawarah hakim:

Pendapat Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan kasasi.	Nomer Perkara		
		242 K/TUN/PILKADA/2018 (Bakal Pasangan Calon Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiah melawan KPU Kab. Garut) Asal perkara PT TUN Jakarta	263 K/TUN/PILKADA/2018 (KPU Kab. Paniai melawan Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya) Asal perkara PT TUN Makassar
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.	tidak memiliki legal standing	<b>memiliki legal standing</b>	<b>memiliki legal standing</b>
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.	tidak memiliki legal standing	tidak memiliki legal standing	tidak memiliki legal standing
Is Sudaryono, S.H., M.H.	tidak memiliki legal standing	tidak memiliki legal standing	-
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum;	-	-	<b>memiliki legal standing</b>
<b>HASIL AKHIR PUTUSAN</b>	Tidak lolos sebagai pasangan calon/membatalkan putusan PT TUN Jakarta	Tidak lolos sebagai pasangan calon/membatalkan putusan PT TUN Makassar	<b>Lolos sebagai pasangan calon/menguatkan putusan PT TUN Medan</b>

39. Bahwa Majelis Hakim PT TUN Jakarta pada perkara 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT, Majelis Hakim PT TUN Negara Makassar pada perkara 8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, dan Majelis Hakim PT TUN Medan pada perkara 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MDN memiliki persepsi yang sama bahwa Bakal Pasangan Calon yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan hukum sehingga berhak menggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

40. Bahwa terhadap perkara Pemohon (Perkara Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018), seluruh hakim agung menolak permohonan kasasi pemohon tanpa dan **menyatakan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum yang berimbang pada Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing dikarenakan Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon.**

41. Bahwa pendapat salah satu Hakim Agung yakni Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. menjadi berbeda ketika memeriksa perkara Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya dimana oleh Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. keduanya dianggap memiliki kepentingan hukum sehingga diberikan hak gugat, padahal pada perkara sebelumnya yakni perkara nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018, seluruh Majelis Hakim Agung termasuk Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. berpendapat sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa oleh karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standi judicio) untuk menggugat karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

42. Bahwa atas adanya perbedaan pendapat hukum oleh Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. terkait perihal hak gugat bakal pasangan calon yang tidak konsisten antara perkara nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018 dengan perkara nomor perkara nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018 tentunya hal ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi Pemohon yang oleh seluruh hakim agung dinyatakan sama sekali tidak memiliki hak gugat dan oleh karena tidak dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali maka Pemohon berada pada posisi terzalimi dan dirugikan hak konstitusionalnya serta merupakan bukti nyata kekhilafan Hakim Agung dalam menerapkan hukum.

43. Bahwa terhadap perkara Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi KPU Kab. Paniai dan membatalkan putusan PT TUN Makassar dengan hasil musyawarah 2:1 dimana terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. sedangkan dua hakim agung lainnya yakni Hakim Agung Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. Dan Hakim Agung Is Sudaryono, S.H., M.H. tetap berpendapat Bakal Pasangan Calon Yulius Kayame-Martinus Keiya tidak memiliki kepentingan hukum maka oleh karenanya Majelis Hakim Agung membatalkan putusan PT TUN Makassar.
44. Bahwa terhadap perkara Bakal Pasangan Calon Rimso Maruli Sinaga- Bilker Purba, ketiga Mahkamah Agung justru meloloskan keduanya sebagai pasangan calon dan menolak permohonan kasasi KPU Kab. Dairi dengan hasil musyawarah 2:1 dimana terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung Hakim Agung Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi yang tetap berpendapat Bakal Pasangan Calon Rimso Maruli Sinaga- Bilker Purba tidak memiliki kepentingan hukum sebagai Bakal Pasangan Calon sehingga tidak memiliki legal standing, sedangkan dua Hakim Agung lainnya yakni Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Hakim Agung Dr. H. Supandi, S.H., M.H. menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Rimso Maruli Sinaga- Bilker Purba memiliki legal standing dan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
45. Bahwa Hakim Agung di Mahkamah Agung tidak jeli dan teliti dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, sebab pertimbangan-pertimbangannya dalam perkara pemohon tersebut hanya merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai definisi Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

*"Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".*

Padahal diketahui makna dari pasal tersebut adalah sama dengan pengertian bakal calon yang dimaksud oleh Hakim Agung sebagaimana di kutip dari Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 3 tahun 2017:

*"Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan."*

serta ketentuan dari Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

*"Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon."*

46. Bahwa pertimbangan Hakim Agung yang tidak lebih jauh menafsirkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebabkan hak-hak bakal pasangan calon untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan menjadi hilang padahal pada tingkatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setiap bakal pasangan calon diberikan hak gugat oleh pengadilan, dan sebagian diloloskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pasangan calon, namun usaha tersebut menjadi sia-sia ketika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung dikabulkan dengan pertimbangan Bakal Pasangan Calon tidak memiliki kepentingan hukum sehingga tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PT TUN. Lalu, yang menjadi pertanyaan disini, siapa yang berhak mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan, karena ketika bakal pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon maka untuk apa kemudian mengajukan gugatan sengketa tata usaha pemilihan karena tujuannya telah tercapai untuk dapat dipilih pada saat hari pencoblosan, lain halnya jika bakal pasangan calon yang tidak ditetapkan, karena dinyatakan tidak lolos inilah menjadi suatu kondisi yang menyebabkan yang bersangkutan "memiliki kepentingan" agar dapat lolos sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, maka sepatutnya jika diberikan hak gugat.

#### ***URAIAN TENTANG KEKHILAFAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN KASASI YANG CACAT HUKUM ACARA DALAM MENGADILI PERMOHONAN KASASI***

47. Bahwa selain khilaf dalam memaknai definisi "Bakal Pasangan Calon" tersebut di atas, juga terdapat kekhilafan Hakim Agung memaknai peraturan perundang-undangan terkhusus pada perkara nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018, dimana salah dalam menerapkan hukum terkait formil prosedur beracara sehingga menyebabkan putusan tersebut cacat dalam hukum hukum acaranya, sebagaimana putusan perkara nomor 263

K/TUN/PILKADA/2018 yang diputus pada tanggal 24 April 2018, Para Hakim Agung tidak mempertimbangkan perihal "Tenggang Waktu", padahal diketahui baik Pemohon Kasasi (KPU Kabupaten Paniai) dalam memori kasasi dan Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi membahas perihal tenggang waktu. Terlebih Pelapor dalam hal ini menguraikan jika KPU Kabupaten Paniai telah melampaui tenggang waktu penyerahan memori kasasi, yang mana seharusnya diserahkan paling lambat tanggal 29 Maret 2018, namun faktanya diserahkan pada tanggal 2 April 2018. Ini berarti Terlapor lalai dalam mempertimbangkan uraian tenggang waktu, yang mana bertentangan dengan ketentuan UU No 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 5 Tahun 2004 serta dirubah dengan UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

48. Bahwa terkait perkara Pemohon yakni perkara nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT di Pengadilan Tinggi Tata yang kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018, ditemukan bukti baru Namun dikarenakan tidak dimungkinkan adanya upaya peninjauan kembali, menyebabkan bukti baru tersebut menjadi tidak bernilai, padahal jika dimungkinkan adanya peninjauan kembali, bukti tersebut dapat meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018.
49. Bahwa Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menutup jalan bagi Pemohon untuk memperjuangkan keadilan dan hak konstitusionalnya sebab norma dalam Pasal 154 ayat (10) UU a quo tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali setelah diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

50. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan beberapa undang-undang yakni Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan hak bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali.
51. Bahwa ternyata keberadaan pasal 154 ayat (10) UU a quo tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena telah menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
52. Bahwa berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dari Pasal 154 ayat (10) yang juga ikut menghapus adanya kemungkinan melakukan upaya hukum peninjauan kembali bagi para pencari keadilan dalam perkara sengketa proses pemilihan di bidang peradilan tata usaha negara, antara lain:

**a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.**

Pasal 13 ayat (16):

*"Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak dapat diajukan peninjauan kembali"*

Pasal 24:

*"Putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali"*

50. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi hukum acara dari Sengketa di bidang tata usaha negara pemilihan sebagai turunan dari Pasal 154 ayat (10) UU a quo, mengatur pula hal yang sama yakni tidak dimungkinkannya suatu upaya hukum Peninjauan Kembali.
51. Bahwa adapun beberapa alasan logis mengapa upaya hukum Peninjauan Kembali dibutuhkan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan dan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah suatu hal yang urgen, sebagaimana dalam Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mensyaratkan adanya peninjauan kembali adalah;
- a. ***apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;***

Bahwa kasus yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah perkara-perkara yang sarat dengan muatan politik dan kepentingan sehingga tidak jarang jika terdapat sejumlah permasalahan yang terungkap justru setelah perkara telah diputus seperti *money politics* yang melibatkan penyelenggara dan pengawas pemilu agar menggugurkan pasangan calon tertentu.

Jika kemudian upaya peninjauan kembali dihilangkan dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka sama saja Mahkamah Agung membiarkan manipulasi dan pelanggaran atas prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, maka oleh

karena itu sepatutnya Pasal 154 ayat (10) UU a quo sepatutnya dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum.

**b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;**

Bahwa Pasal 69 huruf b UU MA menerangkan terkait dengan novum atau bukti atau keadaan baru yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan, dalam perkara Tata Usaha Negara Pemilihan ruang adanya bukti baru setelah perkara diperiksa sangatlah berpeluang besar, bukan tidak mungkin adanya suatu bukti baru yang baru didapatkan.

Misalnya adalah Pemohon pada saat perkara diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih terus mengupayakan adanya rincian lelang dari hasil sita oleh Jaksa KPK, namun faktanya sampai dengan perkara diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pemohon masih belum mendapatkan kepastian mengenai nominal jumlah hasil sita yang sudah di lelang dan apakah melebihi dari vonnis atau kurang, dan jika kurang Pemohon siap untuk membayarnya.

Setelah terus berupaya akhirnya rincian hasil lelang dari KPK baru diterima oleh Pemohon setelah diputusnya perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta itupun hanya sebagian, belum seluruh rincian yang diserahkan kepada Pemohon oleh Jaksa KPK, atas dasar itulah kemudian Pemohon melampirkan bukti baru tersebut pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dan tidak menutup kemungkinan dikemudian hari Pemohon mendapatkan bukti baru kembali.

**c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;**

Bahwa tidak menutup kemungkinan Hakim Agung pada tingkat Kasasi memutus secara ultra petita atau melampaui apa yang menjadi tuntutan Pemohon, hal tersebut sangatlah bias saja terjadi karena bagaimapun

Hakim Agung juga merupakan manusia biasa pada umumnya, yang masih juga ada potensi untuk melakukan kekeliruan.

Bahwa bagaimana mungkin jika in case Hakim Agung pada tingkat Kasasi telah memutus secara ultra petita atau melampaui apa yang menjadi tuntutan Pemohon, kemudian pihak yang dirugikan hanya bisa berdiam diri saja menerima putusan tersebut tanpa bisa melakukan upaya hukum peninjauan hukum, maka sama saja Mahkamah Agung tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan, maka oleh karena itu sepatutnya Pasal 154 ayat (10) UU a quo sepatutnya dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum.

***d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;***

Bahwa mengenai alasan Peninjauan Kembali yaitu tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, Mahkamah Agung jelas-jelas telah menutup ruang jika adanya kekeliruan dari hakim yaitu berupa tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

Seharusnya Mahkamah Agung bersedia untuk melihat kinerja-kinerja dari hakim-hakim peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan menyadari bahwa kompetensi dari berbagai hakim itu berbeda-beda.

Perbedaan kompetensi keilmuan inilah yang menjadi faktor terjadinya kekeliruan dalam pertimbangan-pertimbangan putusan.

Bahwa tidak menutup kemungkinan in case Hakim Agung pada tingkat Kasasi telah tidak mempertimbangkan sebab-sebabnya tuntutan belum diputus, kemudian pihak yang dirugikan hanya bisa berdiam diri saja menerima putusan tersebut tanpa bisa melakukan upaya hukum peninjauan hukum, maka sama saja Mahkamah Agung tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan, maka oleh karena itu sepatutnya

Pasal 154 ayat (10) UU a quo sepatutnya dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum.

**e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain**

Bahwa Mahkamah Agung telah memutus celah adanya kekeliruan hakim mengenai telah memberikan putusan yang bertentangan satu dengan lain mengenai hal yang sama, pihak yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama pada tingkatnya.

Bahwa bukan suatu hal yang mustahil jika Hakim Agung pada tingkat Kasasi telah memutus hal yang bertentangan satu dengan lainnya, padahal masih mengenai perkara yang sama, celah kesalahan Hakim Agung pada Tingkat Kasasi justru sangatlah besar dengan minimnya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk memeriksa suatu perkara, meskipun sedikitnya waktu tidak dapat menjadi alasan pembenar bagi hakim untuk melakukan kesalahan, namun sudah sejogyanya Mahkamah Agung memahami akan kondisi tersebut dan mengembalikan bahwa Hakim Agung pada Tingkat Kasasi juga dapat melakukan kesalahan karena fitrahnya hanya sebagai manusia biasa.

Bahwa tidak mungkin kemudian pihak yang dirugikan hanya bisa berdiam diri saja menerima putusan tersebut tanpa bisa melakukan upaya hukum peninjauan hukum, maka sama saja Mahkamah Agung tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, maka oleh karena itu sepatutnya Pasal 154 ayat (10) UU a quo sepatutnya dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum.

**f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."**

Bahwa sejatinya Hakim Agung di Mahkamah Agung sangat mungkin melakukan suatu kekhilafan dalam memutus suatu perkara, terlebih dengan keadaan Hakim pada Mahkamah Agung "over case" dimana beban kerja Hakim Agung sangatlah tinggi intensitasnya, sehingga suatu perkara dapat diputus secara tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga menyebabkan kekhilafan Hakim Agung.

Hakim adalah manusia biasa yang tidak akan luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka sarana untuk melakukan koreksi haruslah dibuka pintu selebar-lebarnya berupa upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali tidak semestinya diiadakan dalam ranah peradilan apapun.

52. Bahwa kekhilafan dan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Agung dalam Perkara Pemohon, Pemohon merasa sangat dirugikan oleh Mahkamah Agung terlebih kemudian Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali karena dalam Pasal 154 ayat (10) UU a quo beserta Perma No.11 Tahun 2016 mengatur bahwa untuk perkara sengketa tata usaha negara pemilihan tidak diberikan upaya hukum Peninjauan Kembali.
53. Bahwa atas tercederainya Hak konstitusional Pemohon maka sepatutnya negara dalam hal ini melalui lembaga peradilan mengembalikan hak warga negara untuk memperoleh persamaan dalam hukum dengan memberikan upaya hukum peninjauan kembali tanpa melakukan suatu dikotomi terhadap segala jenis perkara.
54. Bahwa tidak diberikannya upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Pasal 154 ayat (10) UU a quo adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUN NRI 1945, sehingga sepatutnya oleh Mahkamah Konstitusi Pasal 154 ayat (10) UU a quo dinyatakan inkonstitusional dan


## E. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan: Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta turunannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 khusus Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
3. Menyatakan: Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM PEMOHON



SALEN, S.H., M.H.

DR. CECEP SUHARDIMAN, SH., MH.,


DR. CECEP SUHARDIMAN, SH., MH.,



RISMAN NURYADI, S.H.,




KRIDO SASMITA AM. SAKALI, S.H., M.H.,



SITI SUCILAWATI SULTAN, S.H., M.SI (HAN)




HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM, S.H.,



MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA, S.H.,



ARIYAH, S.H.,



KRISDIANTO PRANOTO.S.H.